

## **PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 125 TAHUN 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PALAK ANEH DAN DESA PAUH KURAI TAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Palak Aneh dan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 17 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Palak Aneh dan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2023.
- Lamp. : - hlm.